

## BATAS KELURAHAN – PENETAPAN

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 79, BD 2021/NO. 79, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 79 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN LOA IPUH DARAT KECAMATAN TENGGARONG

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 9 AYAT (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan SK Bupati No. 418/SK-BUP/HK/2012, pengesahan dan penegasan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.
  - Perbup ini mengatur mengenai batas Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong yang berbatasan dengan Desa Bendang Raya, Kelurahan Loa Ipuh, Kelurahan Jahab, Desa Sungai Payang, Desa Margahayu/Jonggon A, Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021.
- Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan dan hak lainnya.
  - Lamp : 2 Hlm.